



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421.1/2971/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- :
- Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK HIDAYAH** dari Hj. Noor Khalifah, S.Pd selaku Kepala Lembaga Nomor : 421.1/15/PDU.TK-HD/IX/2017 tanggal 25 September 2017.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Kota** Nomor : 011/IGTKI-PGRI/SR/09/2017 tanggal 29 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK **HIDAYAH** ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat

- :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
 - Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK HIDAYAH**
Alamat : Jl. Mulawarman No. 38
Tahun Berdiri : 1967
NSS / NPSN : 002.1660.02.021 / 30405947
Akreditasi : B
Penanggung Jawab/Pimpinan : Dra. Hj. Djauhariyah Yusuf
Kepala Lembaga : Hj. Noor Khalifah, S.Pd

- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK HIDAYAH** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA ISLAM dengan Akta Notaris : Abdul Rasjid Nomor : 20 Tanggal 13 Juli 1959.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.
- Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.
- Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 16 Oktober 2017

Kepala,

Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua GTKI/HIMPANINDI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya